



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (NOMOR : SP DIPA-076.01.2.659026/2025) Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ,PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd






Poula Ezra Tuturoong

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Nomor : 13 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Mei 2025
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM),
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN 076 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN
2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JESSIE CH. N. DUINKERKEN, SE 19870728 201402 2 002	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	AKDALIDA N. T. MANDAGI, S. Kom 19860322 200912 1 003	Pejabat Penguji Tagihan dan Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	
3	VIVIANE R. TAMASENGGE, SE 19791104 200811 2 001	Bendahara Pengeluaran	
4	LUKMAN HAMID 19721215 199403 1 004	Staff	
5	MEYVI TANGKULUNG	Staff	

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd

Poula Ezra Tuturoong

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken